



PUTUSAN

Nomor :62/Pid.B/2016/PN.Nga

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

Terdakwa 1.

Nama Lengkap : I GUSTI KETUT BUDA

Tempat Lahir : Pohsanten

Umur / Tgl. Lahir : 63 tahun/31 Desember 1952

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Munduk, Desa Pohsanten, Kecamatan
Mendoyo, Kabupaten Jembrana

Agama : Hindu

Pekerjaan : Petani

Terdakwa 2.

Nama Lengkap : I NYOMAN TORKEN

Tempat Lahir : Mendoyo

Umur / Tgl. Lahir : 47 tahun/10 Oktober 1969

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Banjar Delod Pempatan, Desa Mendoyo Dangin
Tukad, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana

Agama : Hindu

“Hal. 1 dari 26 Hal.Putusan No: 134/Pid.B/2015/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat ;-----

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara di Negara oleh :

Terdakwa 1.

1. Penyidik tanggal 14 Maret 2016, No.Sp.Han/03/III/2016/Reskrim, sejak tanggal 14 Maret 2016 s/d tanggal 02 April 2016, di Rumah Tahanan Negara
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2016 No. B-24// P.1.16/Ep.1/03/2016, sejak tanggal 03 April 2016 s/d tanggal 12 Mei 2016.
3. Penuntut Umum tanggal 27 April 2016, No. Prin- 09/P.1.16/ Ep.2/04/2016, sejak tanggal 27 April 2016 s/d tanggal 16 Mei 2016.di Rumah Tahanan Negara.
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri tanggal 2 Mei 2016, No.48/ PEN.PID/2016/PN.Nga, sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016. di Rumah Tahanan Negara

Terdakwa 2.

1. Penyidik tanggal 14 Maret 2016, No.Sp.Han/04/III/2016/Reskrim, sejak tanggal 14 Maret 2016 s/d tanggal 02 April 2016, di Rumah Tahanan Negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 28 Maret 2016 No. B-25//
P.1.16/Ep.1/03/2016, sejak tanggal 03 April 2016 s/d tanggal 12 Mei 2016.
3. Penuntut Umum tanggal 27 April 2016, No. Prin- 10/P.1.16/Ep.2/04/2016, sejak tanggal 27 April 2016 s/d tanggal 16 Mei 2016, di Rumah Tahanan Negara
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri tanggal 2 Mei 2016, No.49/PEN.PID/2016/PN.Nga, sejak tanggal 2 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016. di Rumah Tahanan Negara;

Dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah pula memperhatikan dan mendengar tuntutan pidana yang dibacakan dan diserahkan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I GUSTI KETUT BUDA dan terdakwa I NYOMAN TORKEN bersalah melakukan tindak pidana “Yang Melakukan atau Turut Serta melakukan Tanpa Mendapat Ijin Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan tunggal ;

“Hal. 3 dari 26 Hal.Putusan No: 134/Pid.B/2015/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GUSTI KETUT BUDA berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan terdakwa I NYOMAN TORKEN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar papan bola adil ;
- 1 (satu) lembar karpet plastik bebeeran warna hitam ;
- 1 (satu) lembar karpet plastik warna merah motif bunga ;
- 1 (satu) botol bedak cussions ;
- 1 (satu) buah kantong kain/kompolan warna hitam ;
- 1 (satu) buah kantong kain/kompolan warna krem ;
- 4 (empat) buah batang kayu lait ;
- 6 (enam) buah bola karet ;

agar dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 287.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

agar dirampas untuk negara ;

1. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Telah pula memperhatikan dan mendengar pembelaan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon kepada majelis hakim keringanan hukuman, dengan alasan para terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta saat ini terdakwa sering sakit-sakitan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan/Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan tanggapan/Duplik para terdakwa secara lisan juga yang menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I GUSTI KETUT BUDA bersama dengan terdakwa I NYOMAN TORKEN, pada hari minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2016, bertempat di pinggir jalan Banjar Rangdu Desa Pohsanten Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I Gusti Ketut Buda bersama dengan terdakwa I Nyoman Torken sedang menyelenggarakan permainan Judi Bola Adil setelah itu saksi I Putu Arimbawa bersama dengan saksi I Ketut Jawiatmika dan saksi Dewa Putu Hendra Darmawan, SH melakukan pemantauan dan ternyata informasi tersebut benar kemudian saksi I Putu Arimbawa bersama dengan saksi I Ketut Jawiatmika dan saksi Dewa Putu Hendra Darmawan, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Gusti Ketut Buda dan terdakwa I Nyoman Torken dan mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar papan bola adil, 1 (satu) lembar karpet plastik

“Hal. 5 dari 26 Hal.Putusan No: 134/Pid.B/2015/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberan warna hitam, 1 (satu) lembar karpet plastik warna merah motif bunga, 1 (satu) botol bedak cussions, 1 (satu) buah kantong kain/kompolan warna hitam, 1 (satu) buah kantong kain/kompolan warna krem, 4 (empat) buah batang kayu lait, 6 (enam) buah bola karet, Uang tunai sebesar Rp. 287.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa I Gusti Ketut Buda bersama dengan terdakwa I Nyoman Torken menyelenggarakan permainan bola adil dengan cara menyiapkan papan bola adil yang bergambar segitiga, palang, lingkaran, palang dengan warna merah, hijau, kuning, hitam diletakkan diatas 4 (empat) kayu lait agar permukaannya sejajar dan menggelar karpet plastik beberan yang berisikan gambar yang sama dengan papan bola adil, kemudian terdakwa I GUSTI KETUT BUDA menunggu pemasang yang menaruh uang taruhan disalah satu gambar yang berada di karpet plastik beberan, setelah semua pemasang menaruh uang lalu terdakwa I NYOMAN TORKEN menggelindingkan bola karet diatas papan bola adil dan dibiarkan hingga bola karet tersebut berhenti di salah satu gambar, lalu gambar yang ditempati bola karet berhenti dinyatakan sebagai pemenang dan pemasang taruhan yang dinyatakan sebagai pemenang mendapatkan uang sebanyak 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhannya, misalnya taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa menentukan sebagai pemenang dalam permainan bola adil tersebut adalah tergantung pada peruntungan belaka yang kemenangannya ditentukan oleh bola ketika berhenti disalah satu gambar pada papan dan permainan judi tersebut dilakukan oleh para terdakwa tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, paraterdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I PUTU ARIMBAWA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. I GUSTI KETUT BUDA, dan Terdakwa 2. I NYOMAN TORKEN pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat dipinggir jalan di Banjar Rangdu, Desa Pohsanten, Kec. Mendoyo, Kab Jembrana
- Bahwa penangkapan tersebut saksi bersama teman-teman busur lainnya diantaranya I KETUT SUGIH JAWIATMIKA dan DEWA PUTU HENDRA DARMAWAN, SH;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa Terdakwa 1. I GUSTI KETUT BUDA, dan Terdakwa 2. I NYOMAN TORKEN menyelenggarakan Judi jenisw bola adil dan setelah ditindak lanjuti benar bahwa Terdakwa 1. I GUSTI KETUT BUDA, dan Terdakwa 2. I NYOMAN TORKEN menyelenggarakan judi bola adil;
- Bahwa saat penangkapan tersebut saksi juga dapat mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar papan bola adil ;1 (satu) lembar karpet plastik beberan warna hitam ;1 (satu) lembar karpet plastik warna merah motif bunga ;1 (satu) botol bedak cussions ;1 (satu) buah kantong kain/kompolan warna hitam ; 1 (satu) buah kantong kain/ kompolan warna krem ;4 (empat) buah batang kayu lait ;6

“Hal. 7 dari 26 Hal.Putusan No: 134/Pid.B/2015/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam) buah bola karet ;Uang tunai sebesar Rp. 287.000,-
(dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa1. I GUSTI KETUT BUDA dan terdakwa 2. I NYOMAN TORKEN yang sedang menyelenggarakan judi jenis bola adil, kemudian saksi bersama dengan saksi I KETUT SUGIH JAWIATMIKA dan saksi DEWA PUTU HENDRA DARMAWAN, SH melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut dan pada saat pengintaian saksi melihat terdakwa I Nyoman Torken sedang duduk didepan papan bola adil yang disanggah 4 (empat) kayu lait lalu terdakwa I Nyoman Torken menggelindingkan bola dipapan bola adil dan mengawasi pergerakan bola hingga berhenti disalah satu gambar yang dinyatakan sebagai pemenang setelah itu terdakwa I Nyoman Torken membersihkan papan bola adil dan menaburkan bedak cussion agar papan licin, sedangkan terdakwa I Gusti Ketut Buda duduk dikarpet plastik warna merah motif bunga yang didepannya terdapat karpet bebaran bergambar (segitiga, palang, lingkaran dengan warna merah, hijau, kuning, hitam) lalu terdakwa I Gusti Ketut Buda mengawasi pemain/pemasang menyimpan uang taruhannya pada salah satu gambar yang berada di bebaran tersebut kemudian setelah ada yang dinyatakan sebagai pemenang terdakwa I Gusti Ketut Buda memberikan uang kepada pemenang dan uang taruhan yang dinyatakan kalah disimpan pada kantong warna krem ;
- Bahwa para pemasang langsung datang dan bermain judi bola adil bertempat dipinggir jalan di Banjar Rangdu, Desa Pohsanten, Kec. Mendoyo,Kab Jembrana;
- Bahwa terdakwa1. I Gusti Ketut Buda dan terdakwa 2. I Nyoman Torken melawan sendiri pasangan yang dipasang oleh pemasang dan tidak mendapat ijin dari pihak



berwenang dimana permainan tersebut dilakukan sewaktu-waktu bila ada keramaian;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar papan bola adil ;1 (satu) lembar karpet plastik bebeeran warna hitam ;1 (satu) lembar karpet plastik warna merah motif bunga ;1 (satu) botol bedak cussions ;1 (satu) buah kantong kain/kompolan warna hitam ; 1 (satu) buah kantong kain/kompolan warna krem ;4 (empat) buah batang kayu lait ;6 (enam) buah bola karet ;Uang tunai sebesar Rp. 287.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi I KETUT SUGIH JAWIATMIKA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. I GUSTI KETUT BUDA, dan Terdakwa 2. I NYOMAN TORKEN pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat dipinggir jalan di Banjar Rangdu, Desa Pohsanten, Kec. Mendoyo, Kab Jembrana
- Bahwa penangkapan tersebut saksi bersama teman-teman busur lainnya diantaranya I PUTU ARIMBAWA dan DEWA PUTU HENDRA DARMAWAN, SH;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari warga masyarakat bahwa Terdakwa 1. I GUSTI KETUT BUDA, dan Terdakwa 2. I NYOMAN TORKEN menyelenggarakan Judi jenis bola adil dan setelah ditindak lanjuti benar bahwa Terdakwa 1. I GUSTI KETUT BUDA, dan Terdakwa 2. I NYOMAN TORKEN menyelenggarakan judi bola adil;
- Bahwa saat penangkapan tersebut saksi juga dapat mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar papan bola adil ;1 (satu) lembar karpet plastik bebeeran warna hitam ;1 (satu) lembar karpet plastik warna merah motif bunga ;1 (satu) botol bedak cussions ;1 (satu) buah kantong kain/kompolan warna hitam ; 1 (satu) buah kantong kain/

“Hal. 9 dari 26 Hal.Putusan No: 134/Pid.B/2015/PN.Nga”



kompolan warna krem ;4 (empat) buah batang kayu lait ;6 (enam) buah bola karet ;Uang tunai sebesar Rp. 287.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa1. I Gusti Ketut Buda dan terdakwa 2. I Nyoman Torken yang sedang menyelenggarakan judi jenis bola adil, kemudian saksi bersama dengan saksi I Ketut Sugih Jawiatmika dan saksi Dewa Putu Hendra Darmawan, SH melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut dan pada saat pengintaian saksi melihat terdakwa I Nyoman Torken sedang duduk didepan papan bola adil yang disangghah 4 (empat) kayu lait lalu terdakwa I Nyoman Torken menggelindingkan bola dipapan bola adil dan mengawasi pergerakan bola hingga berhenti disalah satu gambar yang dinyatakan sebagai pemenang setelah itu terdakwa I Nyoman Torken membersihkan papan bola adil dan menaburkan bedak cussion agar papan licin, sedangkan terdakwa I Gusti Ketut Buda duduk dikarpet plastik warna merah motif bunga yang didepannya terdapat karpet beberan bergambar (segitiga, palang, lingkaran dengan warna merah, hijau, kuning, hitam) lalu terdakwa I Gusti Ketut Buda mengawasi pemain/pemasang menyimpan uang taruannya pada salah satu gambar yang berada di beberan tersebut kemudian setelah ada yang dinyatakan sebagai pemenang terdakwa I Gusti Ketut Buda memberikan uang kepada pemenang dan uang taruhan yang dinyatakan kalah disimpan pada kantong warna krem ;
- Bahwa para pemasang langsung datang dan bermain judi bola adil bertempat dipinggir jalan di Banjar Rangdu, Desa Pohsanten, Kec. Mendoyo,Kab Jembrana;
- Bahwa terdakwa1. I Gusti Ketut Buda dan terdakwa 2. I Nyoman Torken melawan sendiri pasangan yang dipasang oleh pemasang dan tidak mendapat ijin dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dimana permainan tersebut baru dilakukan sewaktu-waktu bila ada keramaian;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) lembar papan bola adil ;1 (satu) lembar karpet plastik beberan warna hitam ;1 (satu) lembar karpet plastik warna merah motif bunga ;1 (satu) botol bedak cussons ;1 (satu) buah kantong kain/kompolan warna hitam ; 1 (satu) buah kantong kain/kompolan warna krem ;4 (empat) buah batang kayu lait ;6 (enam) buah bola karet ;Uang tunai sebesar Rp. 287.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari para terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa I GUSTI KETUT BUDA, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Perjudian sebanyak 4 (empat) kali dengan masing-masing putusan pidana penjara, yaitu : 4 (empat) bulan, 6 (bulan) bulan, 10 (sepuluh) bulan dan 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I Nyoman Torken ditangkap petugas Polsek Mendoyo pada hari minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di pinggir jalan Banjar Rangdu Desa Pohsanten Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana karena terdakwa bersama dengan terdakwa I Nyoman Torken telah mengadakan permainan judi bola adil ;
- Bahwa cara permainan judi bola adil yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa I Nyoman Torken yaitu : awalnya terdakwa memasang Papan bola adil disanggah 4 (empat) kayu lait agar rata

“Hal. 11 dari 26 Hal.Putusan No: 134/Pid.B/2015/PN.Nga”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menggelar karpet/beberan yang ada gambar sama dengan gambar di papan setelah itu pemain/pemasang taruhan meletakkan uang taruhan pada gambar yang berada di karpet/beberan lalu terdakwa I Nyoman Torken menggelindingkan bola karet diatas papan dan dibiarkan hingga bola berhenti pada salah satu gambar yang berada dipapan dan gambar yang ditempati bola karet berhenti tersebut dinyatakan sebagai pemenang lalu terdakwa memberikan uang sebanyak 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan pemasang yang dinyatakan sebagai pemenang, misalnya taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

- Bahwa peralatan yang dipergunakan terdakwa bersama dengan terdakwa I Nyoman Torken dalam mengadakan permainan judi bola adil, yaitu : 1 (satu) lembar papan bola adil untuk melepas bola karet yang nanti akan berhenti disalah satu gambar, 1 (satu) lembar karpet plastik beberan warna hitam untuk memilih gambar dan menempatkan uang taruhan, 1 (satu) lembar karpet plastik warna merah motif bunga untuk alas duduk, 1 (satu) bedak cussions untuk ditaburkan dipapan bola adil untuk melicinkan papan, 1 (satu) buah kantong kain/kompolan warna krem untuk tempat uang modal dan uang taruhan, 4 (empat) batang kayu lait untuk menyanggah papan bola adil dan uang tunai untuk modal dalam permainan judi bola adil;
- Bahwa awalnya terdakwa yang memiliki niat untuk mengadakan permainan judi bola adil karena di Banjar Rangdu dekat rumah terdakwa ada kegiatan magebagan/rangkaian ngaben tetapi terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki uang sebagai modal mengadakan permainan judi bola adil kemudian terdakwa menelpon terdakwa I Nyoman Torken dan mengajaknya untuk mengadakan permainan judi bola adil setelah itu terdakwa I Nyoman Torken datang kerumah terdakwa dan memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai modal dalam menyelenggarakan permainan judi bola tersebut ;

- Bahwa terdakwa dan terdakwa I NYOMAN TORKEN tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi bola adil kepada masyarakat umum ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I Nyoman Torken tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengadakan permainan judi bola adil ;
- Bahwa penuntut umum menunjukkan barang bukti kepada terdakwa yaitu : 1 (satu) lembar papan bola adil, 1 (satu) lembar karpet plastik bebeeran warna hitam, 1 (satu) lembar karpet plastik warna merah motif bunga, 1 (satu) botol bedak cussions, 1 (satu) buah kantong kain/kompolan warna hitam, 1 (satu) buah kantong kain/kompolan warna krem, 4 (empat) buah batang kayu lait, 6 (enam) buah bola karet, Uang tunai sebesar Rp. 287.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), kemudian terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut dipergunakan terdakwa bersama dengan terdakwa I Nyoman Torken mengadakan permainan judi bola adil;

2. Terdakwa **I NYOMAN TORKEN**, pada pokoknya menerangkan:

“Hal. 13 dari 26 Hal.Putusan No: 134/Pid.B/2015/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara Tindak Pidana Perjudian dengan putusan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I Gusti Ketut Buda ditangkap petugas Polsek Mendoyo pada hari minggu tanggal 13 Maret 2016 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di pinggir jalan Banjar Rangdu Desa Pohsanten Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana karena telah mengadakan permainan judi bola adil ;
- Bahwa cara permainan judi bola adil yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan terdakwa I Gusti Ketut Buda yaitu : awalnya terdakwa I Gusti Ketut Buda memasang Papan bola adil disangghah 4 (empat) kayu lait agar rata kemudian terdakwa menggelar karpet/ bebaran yang ada gambar sama dengan gambar di papan setelah itu pemain/pemasang taruhan meletakkan uang taruhan pada gambar yang berada di karpet/bebaran lalu terdakwa menggelindingkan bola karet diatas papan dan dibiarkan hingga bola berhenti pada salah satu gambar yang berada dipapan dan gambar yang ditempati bola karet berhenti tersebut dinyatakan sebagai pemenang lalu terdakwa I Gusti Ketut Buda memberikan uang sebanyak 10 (sepuluh) kali lipat dari uang taruhan pemasang yang dinyatakan sebagai pemenang, misalnya taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) mendapatkan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan terdakwa bersama dengan terdakwa I Gusti Ketut Buda dalam mengadakan permainan judi bola adil, yaitu : 1 (satu) lembar papan bola adil untuk melepas bola

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet yang nanti akan berhenti disalah satu gambar, 1 (satu) lembar karpet plastik bebaran warna hitam untuk memilih gambar dan menempatkan uang taruhan, 1 (satu) lembar karpet plastik warna merah motif bunga untuk alas duduk, 1 (satu) bedak cussions untuk ditaburkan dipapan bola adil untuk melicinkan papan, 1 (satu) buah kantong kain/kompolan warna krem untuk tempat uang modal dan uang taruhan, 4 (empat) batang kayu lait untuk menyanggah papan bola adil dan uang tunai untuk modal dalam permainan judi bola adil;

- Bahwa awalnya terdakwa I Gusti Ketut Buda yang memiliki niat untuk mengadakan permainan judi bola adil karena di Banjar Rangdu dekat rumah terdakwa ada kegiatan magebagan/rangkaian ngaben tetapi terdakwa I Gusti Ketut Buda tidak memiliki uang sebagai modal mengadakan permainan judi bola adil kemudian terdakwa ditelpon terdakwa I Gusti Ketut Buda dan mengajak terdakwa untuk mengadakan permainan judi bola adil setelah itu terdakwa datang kerumah terdakwa I Gusti Ketut Buda dan memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebagai modal dalam menyelenggarakan permainan judi bola tersebut ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I Gusti Ketut Buda mengadakan permainan judi tersebut dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan ;

“Hal. 15 dari 26 Hal.Putusan No: 134/Pid.B/2015/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan terdakwa I GUSTI KETUT BUDA tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi bola adil kepada masyarakat umum;
- Bahwa penuntut umum menunjukkan barang bukti kepada terdakwa yaitu : 1 (satu) lembar papan bola adil, 1 (satu) lembar karpet plastik bebaran warna hitam, 1 (satu) lembar karpet plastik warna merah motif bunga, 1 (satu) botol bedak cussions, 1 (satu) buah kantong kain/kompolan warna hitam, 1 (satu) buah kantong kain/kompolan warna krem, 4 (empat) buah batang kayu lait, 6 (enam) buah bola karet, Uang tunai sebesar Rp. 287.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), kemudian terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut dipergunakan terdakwa bersama dengan terdakwa I Gusti Ketut Buda mengadakan permainan judi bola adil;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar papan bola adil ;
- 1 (satu) lembar karpet plastik bebaran warna hitam ;
- 1 (satu) lembar karpet plastik warna merah motif bunga ;
- 1 (satu) botol bedak cussions ;
- 1 (satu) buah kantong kain/kompolan warna hitam ;
- 1 (satu) buah kantong kain/kompolan warna krem;
- 4 (empat) buah batang kayu lait;
- 6 (enam) buah bola karet ;
- Uang tunai sebesar Rp. 287.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis telah memperlihatkan barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada saksi-saksi dan para terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dipersidangan dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1. I GUSTI KETUT BUDA, dan Terdakwa 2. I NYOMAN TORKEN pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat dipinggir jalan di Banjar Rangdu, Desa Pohsanten, Kec. Mendoyo, Kab Jembrana;
- Bahwa cara para Terdakwa menyelenggarakan permainan judi bola adil terdakwa I Nyoman Torken sedang duduk didepan papan bola adil yang disanggah 4 (empat) kayu lalu terdakwa I Nyoman Torken menggelindingkan bola dipapan bola adil dan mengawasi pergerakan bola hingga berhenti disalah satu gambar yang dinyatakan sebagai pemenang setelah itu terdakwa I Nyoman Torken membersihkan papan bola adil dan menaburkan bedak cussion agar papan licin, sedangkan terdakwa I Gusti Ketut Buda duduk dikarpet plastik warna merah motif bunga yang didepannya terdapat karpet bebran bergambar (segitiga, palang, lingkaran dengan warna merah, hijau, kuning, hitam) lalu terdakwa I Gusti Ketut Buda mengawasi pemain/pemasang menyimpan uang taruhannya pada salah satu gambar yang berada di bebran tersebut kemudian setelah ada yang dinyatakan sebagai pemenang terdakwa I Gusti Ketut Buda memberikan uang kepada pemenang dan uang taruhan yang dinyatakan kalah disimpan pada kantong warna krem
- Bahwa adapun cara para permainan dalam permainan judi bola adil yang para Terdakwa selenggarakan yaitu setiap dimana bola itu berenti pada papan yang cocok dengan gambar yang ada di bebran dinyatakan sebagai pemenang, yang lainnya dikatakan kalah, sehingga

“Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No: 134/Pid.B/2015/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permainannya bersifat untung-untungan dimana permainan tersebut dilakukan tidak setiap hari, permainan ini dilakukan setiap ada keramaian;

- Bahwa para pemasang pasangan judi bola adil dari masyarakat yang datang langsung dipinggir jalan di Banjar Rangdu, Desa Pohsanten, Kec. Mendoyo, Kab Jembrana dengan cara langsung menaruh uang pasangan pada gambar yang diingikan;
- Bahwa pada saat para Terdakwa ditangkap ditemukan uang sebesar Rp. 287.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). Modal main judi bola adil;
 - Bahwa uang pemasangan judi bola adil yang cocok dengan bola berenti tersebut diberikan langsung oleh para terdakwa kepada petaruh nomornya yang cocok pada saat itu juga
 - Bahwa dalam permainan judi bola adil ini para terdakwa melawan sendiri, dan yang beruntung dibayarkan saat itu juga kepada pasangan yang dipasang oleh pemasang, dan dalam melakukan permainan judi bola adil ini para terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan kepada Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi atau Turut Serta dalam Perusahaan Permainan Judi, Dengan Tidak Peduli Apakah untuk Menggunakan Kesempatan Itu Digantungkan pada Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa “barangsiapa” di sini bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa 1. I GUSTI KETUT BUDA, dan Terdakwa 2. I NYOMAN TORKEN yang oleh Penuntut Umum diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi maupun terdakwa mengakui dan membenarkan sebagai identitas dirinya dan juga terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani dan rohani serta dapat menerangkan dengan jelas dan terang mengenai segala hal yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa dipandang sebagai subyek hukum mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan kepada Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi atau Turut Serta dalam Perusahaan Permainan Judi, Dengan Tidak Peduli Apakah untuk Menggunakan Kesempatan Itu Digantungkan pada Adanya Sesuatu Syarat atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara” :

“Hal. 19 dari 26 Hal.Putusan No: 134/Pid.B/2015/PN.Nga”



Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka tidak harus semua unsur dibuktikan tetapi cukup salah satu unsur terpenuhi sudah dapat menjadi dasar bahwa perbuatan pokok yang dimaksud telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya (vide: Pasal 303 ayat (3) KUHP) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para terdakwa tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para terdakwa yang dikuatkan dengan keterangan saksi I PUTU ARIMBAWA DAN I KETUT SUGIH JAWIATMIKA serta didukung adanya barang bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang saling bersesuaian, bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi I PUTU ARIMBAWA DAN I KETUT SUGIH JAWIATMIKA anggota Kepolisian, pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2016, sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di dipinggir jalan di Banjar Rangdu, Desa Pohsanten, Kec. Mendoyo, Kab Jembrana; Terdakwa 1. I GUSTI KETUT BUDA, dan Terdakwa 2. I NYOMAN TORKEN, yang beralamat dipinggir jalan di Banjar Rangdu, Desa Pohsanten, Kec. Mendoyo, Kab Jembrana; karena menyelenggarakan permainan judi bola adil;

Menimbang, bahwa cara permainan dalam permainan judi bola adil yang para Terdakwa mainkan yaitu setiap gambar ada nilai minimal atau maksimal, jika gambar pemasangan cocok dengan gambar yang ada dibeberan bambar yang keluar maka akan mendapatkan uang sebesar 10(sepuluh) kali lipat dari nilai pasangan, pasang Rp. 1000,- (seibu rupiah) untuk pemasangan yang cocok akan mendapat hadiah Rp.10.000(sepuluh ribu rupiah) atau kelipatan sepuluh, jika gambar pasangan pemasangan tidak cocok dengan gambar yang keluar maka pemasangan dikatakan kalah, sehingga permainan bersifat untung-untungan dimana permainan tersebut dilakukan setiap ada keramaian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pemasang pasangan judi bola adil dari masyarakat yang datang langsung dipinggir jalan di Banjar Rangdu, Desa Pohsanten, Kec. Mendoyo, Kab Jembrana, dengan cara menaruh uang sebagai taruhan pada plastic bebaran yang berisi gambar sama dengan yang ada dipapan bola adil;

Bahwa pada saat para Terdakwa ditangkap ditemukan berupa 1 (satu) lembar papan bola adil ;1 (satu) lembar karpet plastik bebaran warna hitam ;1 (satu) lembar karpet plastik warna merah motif bunga ;1 (satu) botol bedak cussions ;1 (satu) buah kantong kain/kompolan warna hitam ; 1 (satu) buah kantong kain/kompolan warna krem ;4 (empat) buah batang kayu lait ;6 (enam) buah bola karet ;Uang tunai sebesar Rp. 287.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Bahwa uang pemasangan yang cocok dengan pasanganya tersebut diberikan langsung pada saat itu juga sesuai jumlah kemenangannya;

Bahwa dalam permainan judi bola adil ini para terdakwa melawan sendiri pasangan yang dipasang oleh pemasang, dan dalam melakukan permainan judi bola adil ini para terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permainan judi bola adil yang diselenggarakan oleh para terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan, yang merupakan inti pokok dari permainan judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I PUTU ARIMBAWA dan I KETUT SUGIH JAWIATMIKA serta terdakwa sendiri, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel kepada masyarakat umum, akan tetapi para terdakwa tetap saja dengan sengaja mengadakan permainan judi togel tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan guna menambah penghasilan kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” telah terpenuhi menurut hukum;

“Hal. 21 dari 26 Hal.Putusan No: 134/Pid.B/2015/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, maka Majelis berkeyakinan perbuatan para terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum, dan dengan demikian para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan a quo yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;
- Para terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dengan mengingat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum, akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mempunyai alasan yang kuat untuk melepaskan para Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar papan bola adil ;
- 1 (satu) lembar karpet plastik bebaran warna hitam ;
- 1 (satu) lembar karpet plastik warna merah motif bunga ;
- 1 (satu) botol bedak cussions ;
- 1 (satu) buah kantong kain/kompolan warna hitam ;
- 1 (satu) buah kantong kain/kompolan warna krem
- 4 (empat) buah batang kayu lait ;
- 6 (enam) buah bola karet ;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 287.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa karena paraTerdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

“Hal. 23 dari 26 Hal.Putusan No: 134/Pid.B/2015/PN.Nga”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa 1. I Gusti Ketut Buda dan terdakwa, 2. I Nyoman Torken telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ““ Turut serta tanpa ijin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi ”” ; -----
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 3(tiga) bulan dan Terdakwa II. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) lembar papan bola adil ;-----
 - 1 (satu) lembar karpet plastik beberan warna hitam ;-----
 - 1 (satu) lembar karpet plastik warna merah motif bunga ;-----
 - 1 (satu) botol bedak cussions ;-----
 - 1 (satu) buah kantong kain/kompolan warna hitam ;-----
 - 1 (satu) buah kantong kain/kompolan warna krem ;-----
 - 4 (empat) buah batang kayu lait ;-----
 - 6 (enam) buah bola karet ;-----
- Dirampas untuk dimusnahkan;-----**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 287.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) ;-----

Dirampas untuk

Negara;-----

- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Senin, tanggal 23 Mei 2016 oleh kami :
Nur Kholis, S.H.MH sebagai Hakim Ketua, dan M.Syafrudin P.N, S.H.MH, dan Eko Supriyanto, S.H sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh I Nyoman Dana, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tersebut, dihadiri oleh Akhirudin Vami Kemalsa, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara, dan para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M.Syafrudin P.N, SH.MH

Nur Kholis, S.H.MH _____

Eko Supriyanto, S.H

Panitera Pengganti,

“Hal. 25 dari 26 Hal.Putusan No: 134/Pid.B/2015/PN.Nga”



I Nyoman Dana, S.H

CATATAN:

Dicatat disini bahwa oleh karena para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima Putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 23 Mei 2016 Nomor : 62/Pid.B/2016/PN Nga, maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada tanggal 30 Mei 2016 ; -----

Panitera Pengganti,

I Nyoman Dana, SH